

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian khususnya Faktor-Faktor Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. Uraian berikut akan membantu untuk memahami gambaran topik dan permasalahan yang ada.

2.1.1 Pendapatan Per Kapita Penduduk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI makna atau definisi pendapatan perkapita adalah :

“suatu pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk”.

Menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan perkapita penduduk adalah :

Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. pendapatan perkapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah.

Menurut Adji, Wahyu (2007) mengatakan bahwa pendapatan perkapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan negara, standar pertumbuhan kemakmuran negara, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar negara.

Pendapatan Per Kapita (PPK) pada suatu negara bisa dihitung dengan dua cara. Pertama berdasarkan harga yang berlaku atau biasa disebut dengan PPK nominal. Kedua, dihitung berdasarkan harga konstan atau harga tetap yang diambil sebagai tahun acuan, atau disebut sebagai GDP riil. Pendapatan per kapita (PPK) dapat dihitung dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Namun, untuk menghitung pendapatan per kapita di suatu daerah maka dapat dihitung dengan jumlah pendapatan regional dibagi dengan

jumlah penduduk di suatu daerah tersebut. Pendapatan per kapita sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah. Dengan demikian pendapatan per kapita yang semakin tinggi akan mempengaruhi pendapatan di suatu daerah maupun negara itu sendiri.

Berdasarkan konsep dan teori di atas dapat disintesis Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. pendapatan perkapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk.

Berikut konsep Pendapatan Per Kapita hingga menghasilkan jumlah nominal Pendapatan Per Kapita itu sendiri. Pendapatan Regional atau pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah kabupaten/ kota tersebut hingga dapat didapat hasil dari jumlah pendapatan per kapita yang ada di kabupaten/ kota tersebut.

$$PPK = \frac{\text{Pendapatan Regional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Menurut Waridah (2017), “Domestik adalah sesuatu mengenai atau berhubungan dengan permasalahan dalam negeri”, sedangkan menurut Waridah (2017) “Regional adalah bersifat daerah”. Rahmawati (2017) mengatakan, “Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai total output yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah”.

Menurut BPS Sumatera Selatan (2021) Produk Domestik adalah Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan semua jumlah

nilai barang dan jasa akhir dari seluruh kegiatan ekonomi pada wilayah/daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep dan teori di atas dapat disintesis PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Berikut konsep Produk Domestik Regional Bruto hingga menghasilkan jumlah nominal Produk Domestik Regional Bruto itu sendiri. Dengan menjumlahkan seluruh komponen seperti pertanian, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Dengan menjumlahkan seluruh komponen maka akan dapat hasil dari PDRB itu sendiri.

$$\text{PDRB} = \text{Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan} + \text{Pertambangan dan Pengalihan} + \text{Industri Pengolahan} + \text{Pengadaan Listrik dan Gas}$$

2.1.2.1 Pendekatan Produk Domestik Regional Bruto

Putri (2018) mengatakan, PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB keseluruhan dari nilai produk barang-barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 sektor lapangan usaha

2. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB untuk jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan PDRB.

3. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung PDRB yang akan menghasilkan nilai jumlah pengeluaran dilakukan untuk

konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

2.1.3 Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah: “Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Menurut Halim dan Syukriy (2004: 73), Belanja merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.

Berdasarkan konsep dan teori di atas dapat di sintesakan Belanja merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum.

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga}$$

2.1.3.1 Klasifikasi Belanja

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Yang termasuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorang yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. yang termasuk belanja langsung adalah :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,

2. Belanja Modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 21 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang termasuk urusan wajib adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan rakyat
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan catatan sipil
- k. Pemberdayaan perempuan
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- m. Sosial
- n. Tenaga kerja
- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- p. Penanaman modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan olah raga

- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- t. Pemerintahan umum
- u. Kepegawaian
- v. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- w. Statistik
- x. Arsip
- y. Komunikasi dan informatika

Sedangkan yang termasuk dengan urusan pilihan adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Pariwisata
- d. Kelautan dan perikanan
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian
- g. Transmigrasi.

Belanja menurut urusan pemerintah yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang di klasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- a. Pelayanan umum
- b. Ketertiban dan ketentraman
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup
- e. Perumahan dan fasilitas umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan budaya
- h. Pendidikan
- i. Perlindungan sosial

2.1.4 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Marihot (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan konsep dan teori di atas dapat disintesis bahwa Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Retribusi Jasa Umum} + \text{Retribusi Jasa Usaha} + \text{Retribusi Perizinan Tertentu}$$

2.1.4.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Restribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim, 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan

lain lain pendapatan yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Menurut Carunia, 2017 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan konsep dan teori di atas dapat disintesis bahwa PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain lain pendapatan yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

PAD = Pendapatan Pajak Daerah + Hasil Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.5.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan

- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

2. Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

- 1. Retribusi jasa umum
- 2. Retribusi jasa usaha

3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain PAD yang sah Menurut undang-undan nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah

yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Sane Bembok, Een N Walewangko, dan Hanly Siwu (2020) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolikara (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 01 Tahun 2020. Hal 70-82)	Independen: Pendapatan Perkapita (X1) Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Independen: Jumlah Perusahaan (X2)	Variabel pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap PAD di Kabupaten Tolikara. Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap PAD di Kabupaten Tolikara
2	Mesra B (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Independen : PDRB (X2)	Independen: Jumlah Penduduk (X1)	PDRB berepengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil ini menunjukkan bahwa naik turunnya PDRB memberikan dampak yang

No.	Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	(Jurnal Manajemen Tools, ISSN: 2088-3145. Hal 46-57)	Dependen : Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pengeluaran Pemerintah (X3)	signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara.
3	Riandani Rezki Prana (2016) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi (Jurnal Ilman, Vol. 4, No. 1, pp. 74-86, Februari 2016, ISSN 2355-1488. Hal 74-86)	Independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X3) Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Independen: Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Daerah (X1) Pertumbuhan Konsumsi (X2) Jumlah Penduduk (X4)	Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. Variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB) yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk .
4.	Bambang Jatmiko, Ilham Gilar Wicaksono (2019) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Negara (Studi Deskriptif Pada Kabupaten Banjarnegara-Jawa Tengah) (Jurnal Akuntansi Trisakti ISSN : 2339-0832 (Online) Volume. 6 Nomor. 2 September 2019 : 157-174. Hal 157-174)	Independen: Belanja Daerah (X4) Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Independen: Pajak Daerah (X2) Pertumbuhan Ekonomi (X3)	Jumlah penduduk berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk dalam Kabupaten ini maka belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Pajak daerah berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang berarti semakin tingginya pajak yang diperoleh pemerintah daerah dapat untuk meningkatkan anggaran belanja daerah. Pajak daerah berkorelasi signifikan positif dengan pertumbuhan ekonomi yang berarti semakin tinggi pajak yang diperoleh pemerintah daerah dapat menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut sedang baik. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang

No.	Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				<p>menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut sedang baik. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang berarti semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga melakukan belanja daerah dengan anggaran lebih untuk dapat meningkatkan perekonomian.</p>
5	<p>Alwati, Naidah, dan Faizul Adziem (2019) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Jurnal Ekonomi p-ISSN: 1858-2192 e-ISSN: 268-5467. Hal 25-33)</p>	<p>Independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)</p>	<p>Independen: Pengeluaran Pemerintah (X3) Jumlah Penduduk (X2)</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengertian kerangka penelitian menurut Sugiyono (2012:88) berpendapat bahwa “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki peranan sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Per Kapita, PDRB, Belanja Daerah, dan Jumlah Sumber Pembiayaan (Investasi) secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:96). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1** : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Per Kapita Penduduk dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial.
- H2** : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara PDRB dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial.
- H3** : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Belanja Daerah dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial.
- H4** : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Jumlah Sumber Pembiayaan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara Parsial.
- H5** : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Per Kapita Penduduk, PDRB, Belanja Daerah, dan Jumlah Sumber Pembiayaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan.

